



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LOKONGBANUA ONDONG KEC. SIAU BARAT 95862 082393957417

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata/TDUP

No. SK : 61 Tahun 2021

Persyaratan

1. FC akta pendirian perusahaan
2. FC KTP
3. FC NPWP
4. FC bukti pelunasan pembayaran denda bagi usaha pariwisata yang terkena denda administratif
5. FC keputusan pengesahan akte pendirian perusahaan
6. FC IMTA dan FC KITAS jika menggunakan tenaga asing
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pariwisata

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk Informasi dan Pengambilan blangko/formulir izin : 1. pemohon mengambil nomor antrian untuk ke loket costumer service 2. pemohon mengambil formulir pendaftaran di loket CS
2. Untuk Proses permohonan izin non oss: 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke loket pendaftaran 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, petugas melakukan penginputan data permohonan 3. pemohon memperoleh tanda bukti 4. Pemohon mengambil izin terbit di loket pengambilan dan mengisi SKM

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LOKONGBANUA ONDONG KEC. SIAU BARAT 95862 082393957417

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

melalui loket pengaduan dan surat tertulis kepada DPMPTSP Kab. Kep. SITARO